

## PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

2023

PERWAL NO. 31, BERITA DAERAH 2023/NO. 31

PERWAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meringankan beban beban keluarga yang ditinggalkan akibat kematian yang terjadi kepada warga miskin, Pemerintah Daerah bermaksud memberikan santunan kematian bagi warga miskin di Daerah. Adanya beberapa perubahan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian  
Adanya beberapa perubahan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian santunan
  - kematian, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian santunan kematian bagi warga miskin Kota Semarang, perlu ditinjau Kembali.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
  - Maksud dari pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia.  
Tujuan dari pemberian Santunan Kematian bagi ahli waris warga miskin untuk membantu
  - meringankan beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pasca ditinggalkan oleh orang yang meninggal.
- CATATAN**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 31.